



P U T U S A N
Nomor 2018 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HERY BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 18, Kelurahan Kejambon, RT.06/01, Kecamatan Tegal Timur dan Kota Tegal;
2. **IBU YULIS SUWANTI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 18, Kelurahan Kejambon, RT.06/01, Kecamatan Tegal Timur dan Kota Tegal;
3. **KASMURI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 20, Kelurahan Kejambon, RT. 06/01, Kecamatan Tegal Timur dan Kota Tegal;
4. **IBU SURATMI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 20, Kelurahan Kejambon RT. 06/01, Kecamatan Tegal Timur dan Kota Tegal;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tugiman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Melon 99 Sewaka-Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;
melawan

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA PUSAT, JAKARTA
Cq. PIMPINAN PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk.
TEGAL, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 Tegal, diwakili oleh Ani Pengestu dan Jenny Wiryanto, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Darmawan, dan kawan-kawan, kesemuanya Karyawan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk., beralamat Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan perlawanan kepada sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Pelawan adalah selaku nasabah aktif sejak bulan Mei tahun 2007 dengan Plafon Pinjaman Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) angsuran bunga per bulan \pm Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selama itu pula angsuran lancar serta aman kurang lebih 1 tahunan, setelah itu pada tahun 2008 sekitar bulan April pihak Bank menawarkan Top Up Pinjaman dikarenakan Para Pelawan adalah termasuk nasabah yang baik, dan tawaran tersebut diambil Para Pelawan untuk mengembangkan usahanya sehingga pinjaman menjadi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulan \pm Rp6.000.000,00. Selama itu pula tak ada musibah, namun demikian mulai tahun 2010 pembayaran cicilan angsuran agak tersendat dikarenakan usahanya agak lesu sampai dengan 2011, pada tahun 2011 dikarenakan tunggakan bunga pinjaman yang terlalu besar maka Para Pelawan membayar bunga tersebut sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pada pertengahan tahun 2011 hingga sampai sekarang Para Pelawan belum bisa melunasi sisa hutangnya pada Terlawan oleh karena usahanya lagi tidak menghasilkan sama sekali;
2. Bahwa sejak kami Para Pelawan mendapat fasilitas kredit/pinjaman dari PT. Bank BII (Terlawan) dengan menggunakan agunan/jaminan kredit berupa tanah/bangunan sebanyak 2 (dua) bidang tanah yakni: 1. Sebidang tanah/bangunan dasar SHM Nomor 397 seluas 665 m² an. Kasmuri-Suratmi dan 2. Sebidang tanah dasar SHM Nomor 2179 luas 96 m² an. Hery-Yulis Suwanti, keduanya terletak di Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal kemudian telah diikat perjanjian kreditnya di hadapan Notaris bernama: Anna Sulistijana, S.H., alamat Jalan A.R. Hakim, Tegal, Jawa Tengah Nomor 15 tertanggal 8 April 2009 dan dalam akad kreditnya meminjam sejumlah uang yang diperhitungkan mencapai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah diangsur hingga sampai sekarang sudah mencapai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal tidak jelas dan hari yang tidak disebutkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tegal bernama Fetriyanto atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tegal telah menyerahkan Surat Panggilan (*aanmaning*)

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2018 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Termohon eksekusi perkara Nomor 07/Pdt. Eks.HT/2011/PN. Tgl. dimana Para Termohon eksekusi dimaksud dalam gugatan perlawanan (*verzet*) ini sebagai Para Pelawan selanjutnya Pemohon Eksekusi (sekarang selaku Terlawan) memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal supaya dilakukan pelelangan atas agunan/jaminan kredit dari debitur berupa: SHM Nomor 397 dan SHM Nomor 2179 yang dianggapnya hutang dari debitur macet tersebut uang hasil lelangannya untuk melunasi hutang Para Pelawan sedangkan Terlawan belum menetapkan tagihan sisa pinjaman dan seberapa besar hutang macet tersebut karenanya angka nominal masih berubah-ubah tak tetap adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tak berkesesuaian dengan kaidah hukum yang berlaku, bertentangan pula dengan maksud Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520K/Pdt/1984 tanggal 17 Mei 1986 yakni hutang yang harus dibayar Debitur (Para Pelawan) telah menjadi pasti:

4. Bahwa Para Pelawan mohon kepada Pengadilan agar lelang eksekusi tersebut untuk ditangguhkan sementara terlebih dahulu hingga perlawanan ini selesai berkekuatan hukum tetap/pasti dan juga Terlawan belum menentukan Hutang Pokok serta bunga pinjaman secara pasti agar Para Pelawan dikemudian hari dapat melunasi sisa hutangnya dengan jelas dan bila perlu bisa dilakukan penjualan sendiri yang beriktikad baik guna melunasi hutang-hutangnya pada Terlawan;
5. Bahwa mohon agar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dari permulaan hingga selesai dibebankan kepada Terlawan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa pelelangan eksekusi atas SHM Nomor 397 lias 665 m² atas nama Kasmuri-Suratmi dan SHM Nomor 2179 luas 96 m²an. Heri Budiman-Yulis Suwanti untuk ditangguhkan sementara hingga putusan perkara ini selesai berkekuatan hukum tetap/pasti;
4. Menetapkan bahwa sisa hutang pokok dan bunga bank dari Para Pelawan/Debitur yang ditentukan dengan pasti dan tidak berubah-ubah;
5. Menghukum Terlawan untuk menyerahkan SHM Nomor 397 dan SHM Nomor 2179, kesemuanya tanah terletak di Kelurahan Kejambon Tegal Timur Kota Tegal kepada Para Pelawan setelah terlebih dahulu Para

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2018 K/Pdt/2014



Pelawan melunasi sisa hutangnya yang pasti dibayarkan kepada Terlawan dengan tanda bukti penerimaan yang sah;

6. Menghukum biaya perkara ini kepada Terlawan;

Atau:

Mengadili perkara ini dengan keputusan lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri Tegal secara seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Litis Pedentis

1. Bahwa sebelumnya Para Pelawan telah pernah mengajukan gugatan kepada Terlawan dengan pokok perkara yang sama, yaitu mempermasalahkan eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Terlawan kepada Pengadilan Negeri Tegal, yang teregistrasi dengan perkara Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Tgl., dimana hingga saat ini perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat banding, sehubungan adanya pernyataan banding dari Para Pelawan pada tanggal 13 September 2012 *vide* Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Tgl., yang diterima Terlawan pada tanggal 18 September 2012;
2. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perlawanan Para Pelawan Nomor 38/Pdt.Plw/2012/PN.Tgl., harus ditolak guna menghindari adanya putusan perkara yang saling bertentangan antara perkara Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Tgl., dengan perkara perlawanan Nomor 38/Pdt.Plw/2012/PN.Tgl *a quo*;

B. Eksepsi Obacuur Libel.

3. Bahwa perlawanan Pelawan merupakan perlawanan yang tidak jelas dan kabur dasar hukum dalil perlawanannya (*obscuur libel*), dimana dengan ketidakjelasan dan kekaburan tersebut perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Bahwa kabur dan tidak jelasnya dasar hukum perlawanan Para Pelawan, terbukti dengan adanya petitum Para Pelawan yang tidak didukung dengan posita yang jelas;
4. Bahwa dalam petitum butir 2 surat perlawanannya Para Pelawan menuntut agar Pengadilan Negeri Tegal menyatakan "Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang beriktikad baik dan benar", akan tetapi dalam posita-posita perlawanannya tidak satupun yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan adanya iktikad baik dari Para Pelawan untuk melunasi utang Pelawan (Hery Budiman) kepada Terlawan;

5. Sebaliknya hampir seluruh posita Para Pelawan, berisikan pengakuan Para Pelawan bahwa Para Pelawan telah wanprestasi/cidera janji karena tidak dilunasinya kewajiban utang Pelawan (Hery Budiman) kepada Terlawan;
6. Bahwa dalam asas hukumnya tidak dapat dikatakan seseorang itu beriktikad baik jika ia telah terbukti wanprestasi/cidera janji, karena perbuatan wanprestasi/cidera janji itu adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata;
7. Bahwa dengan terbukti wanprestasi/cidera janjinya Para Pelawan kepada Terlawan, maka telah terbukti Para Pelawan telah melanggar perjanjian yang dibuatnya secara sah dengan Terlawan, yang berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pelawan dan Terlawan. Bahwa seseorang yang melanggar undang-undang adalah pihak yang tidak benar dan beriktikad buruk;
8. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti petitum Para Pelawan tidak jelas dasar positanya, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G.Plw/2012/PN.Tgl. tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh perlawanan Pelawan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pelawan yang hingga kini ditaksir sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 316/Pdt/2013/PT.Smg. tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 27 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2014 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G.Plw/2012/PN.Tgl. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 10 Maret 2014, kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan sebagaimana telah ada dalam berkas perkara ini yang diajukan tertanggal 21 Mei 2013 mohon tidak dikesampingkan begitu saja dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini dan apa yang menjadi risalahnya adalah bagian terkait dan tak terpisahkan dengan memori kasasi tersebut maka seyogyanya diteliti secara saksama agar Putusan Mahkamah Agung RI yang didambakan para pencari keadilan khususnya Para Pelawan/Para Pemohon ini merasa puas karenanya putusan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa disamping pengajuan pernyataan kasasi telah sesuai Hukum Acara yang berlaku juga terhadap memori/risalah kasasinya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan perundangan yang berlaku oleh karena itu mohon memori/risalah kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
3. Bahwa hutang yang harus dibayar/dilunasi Para Pemohon/Para Pembanding/Para Pelawan semestinya di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tepatnya telah dimohonkan Para Pemohon sebesar ± Rp451.000.000,00 dimana hutang pokoknya Rp400.000.000,00 diangsur sebesar Rp200.000.000,00 sisa menurut logika system perbankan dilunasi hanya ± Rp251.000.000,00 adalah patut dan wajar sedangkan beban perlunasan Para Pemohon kepada Termohon yang ditetapkan dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2018 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 38/Pdt.G.PI/2012/PN.Tgl sebesar Rp851.321.200,00 adalah hal yang sangat memberatkan;

4. Bahwa Terlawan/Termohon Kasasi telah menetapkan hutang pada Para Pelawan/Para Pemohon berubah-ubah yakni terlihat pada *prin out* tanggal 30 April 2013 membengkak sampai Rp1.506.775.246,60 dan pada *print out* tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp2.150.391.534,60 (dua miliar seratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh sen) dari hutang pokok sebesar Rp400.000.000,00 diangsur sampai Rp200.000.000,00 sisa yang harus dilunasi Para Pemohon \pm Rp251.000.000,00, namun dikesampingkan oleh PT. BII/Termohon tersebut ;
5. Bahwa Para Pemohon berkehendak mohon pada Termohon/Terbanding/ Terlawan lewat Yang Terhormat Mahkamah Agung RI Cq. Hakim-Hakim Agungnya berkenan menetapkan secara pasti sisa yang patut dan wajar yakni sebesar Rp251.000.000,00 (dari hutang Rp400.000.000,00 dikurangi Rp200.000.000,00) mengingat usaha dagangnya sedang bangkrut dan Para Pemohon telah banyak memberikan kontribusi bunga yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dan telah benar menerapkan hukum berdasarkan surat bukti T.10 sampai dengan T.13 Terlawan telah menerbitkan Surat Peringatan I, II dan III dan telah mengundang Pelawan untuk membicarakan persoalan kredit. Demikian juga berdasarkan bukti-bukti surat yang lainnya terbukti Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2018 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hery Budiman, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HERY BUDIMAN, 2. IBU YULIS SUWANTI, 3. KASMURI, 4. IBU SURATMI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./H. Mahdi Soroinda
Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2018 K/Pdt/2014